



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU

Jl. Kaharuddin Nasution, No. 341 Km. 10 Marpoyan, Pekanbaru - Riau

Telepon (0761) 674206, Faksimile (0761) 674206

WEBSITE : www.riau.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.riau@pertanian.go.id, bsipriau@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU

Nomor : 485/Kpts/H.12.6/03/2024

TENTANG

**PENETAPAN SATUAN TUGAS ANTISIPASI DARURAT PANGAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya El-Nino mengakibatkan terjadinya penurunan produksi pangan, yang akhirnya sampai pada darurat pangan;
- b. bahwa untuk mengatasi penurunan produksi pangan dan sekaligus menghadapi tantangan darurat pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan percepatan peningkatan produksi padi melalui optimalisasi lahan dan pompanisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau tentang Satuan Tugas Antisipasi Darurat Pangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
5. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 194/KPTS/OT.050/M/03/2024 tentang Satuan Tugas Antisipasi Darurat Pangan.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS ANTISIPASI DARURAT PANGAN.

- PERTAMA** : Membentuk Satuan Tugas Antisipasi Darurat Pangan, yang selanjutnya disebut Satgas, terdiri atas:
- A. Pengarah
 - B. Penanggungjawab
 - C. Penanggungjawab Lapangan di Kabupaten/Kota
- KEDUA** : Satgas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau ini.
- KETIGA** : Penanggungjawab Lapangan di Kabupaten/Kota:
1. Melaksanakan kegiatan optimalisasi lahan, pompanisasi dan penambahan areal tanam untuk peningkatan produksi padi di Kabupaten yang menjadi tanggungjawab masing-masing;
 2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan optimalisasi lahan dan pompanisasi untuk peningkatan produksi padi; dan
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan optimalisasi lahan dan pompanisasi untuk peningkatan produksi padi setiap hari sekali pada Pukul 06.00 WIB kepada Menteri melalui Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
- KEEMPAT** : Satgas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas sampai dengan bulan Oktober Tahun 2024.

Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Kementerian Pertanian; dan/atas;
- b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 18 Maret 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai



SHANNORA YULIASARI

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
3. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian di Jakarta
4. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta
5. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor
6. Gubernur Provinsi Riau di Pekanbaru
7. Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau
8. Yang bersangkutan
9. Peringgal

Lampiran 1. Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau
 Nomor : 485/Kpts/H.12.6/03/2024
 Tanggal : 18 Maret 2024

**SATUAN TUGAS ANTISIPASI DARURAT PANGAN
 BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU
 TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Dr. Shannora Yuliasari, S.TP., MP. NIP. 19740731 200312 2 001	Penata Tk I/III-d	Kepala Balai
2.	Eka Novriandeni, S.Pt. NIP. 19831102 201403 1 001	Penata/III-c	Ka Subbag TU
3.	Fahroji, S.TP., M.Sc. NIP. 19830619 200801 1 007	Penata Tk I/III-d	Ketua Tim Kerja DSIP
4.	Achmad Saiful Alim, S.TP., M.Sc. NIP. 19790214 200801 1 008	Penata/III-c	Ketua Tim Kerja PE
5.	Ir. Oni Ekalinda NIP. 19640729 199403 2 001	Pembina Tk I/IV-b	Penyuluh Pertanian Ahli Madya
6.	Agussalim Simanjuntak, S.Pt, M.Si. NIP. 19700804 199703 1 001	Pembina/IV-a	Penyuluh Pertanian Ahli Madya
7.	Yayu Zurriyati, S.Pt, M.Si. NIP. 19720115 199603 2 001	Pembina/IV-a	PMHP Ahli Madya
8.	Dwi Sisriyenni, S.Pt, M.Si. NIP. 19720124 199803 2 001	Pembina/IV-a	Penyuluh Pertanian Ahli Madya
9.	Drs. Empersi, M.Si. NIP. 19670206 199503 1 001	Penata Tk I/III-d	POPT Ahli Muda
10.	Ir. Elfiani, MP. NIP. 19680507 199603 2 001	Penata Tk I/III-d	PBT Ahli Muda
11.	Haryanto, SP. NIP. 19741027 200801 1 007	Penata Tk I/III-d	Pengadministrasi dan Penyaji Data
12.	Taufik Hidayat, SP., MP. NIP. 19690416 199403 1 001	Penata Tk I/III-d	Penyuluh Pertanian Ahli Muda
13.	Ade Yulfida, SP., MP. NIP. 19720726 199702 2 001	Penata Tk I/III-d	Penyuluh Pertanian Ahli Muda
14.	Sri Swastika, SP., M.Si. NIP. 19800426 200501 2 002	Penata/III-c	Penyuluh Pertanian Ahli Muda
15.	Rathi Frima Zona, SP., M.Sc. NIP. 19840604 200801 2 010	Penata/III-c	PBT Ahli Muda
16.	Viona Zulfia, S.TP., M.Sc. NIP. 19810831 200901 2 002	Penata/III-c	PMHP Ahli Muda
17.	Kurnia Tanjungsari, SP., M.Sc. NIP. 19890209 201801 2 001	Penata/III-c	Penyuluh Pertanian Ahli Muda
18.	Syuryati, SP.,M.Si. NIP. 19670619 199703 2 002	Penata/III-c	Penyuluh Pertanian Ahli Muda
19.	Reni Astarina, S.ST.,M.Si. NIP. 19840227 200604 2 016	Penata/III-c	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama

20.	Marsid Jahari, SP., M.Agr. NIP. 19740322 200604 1 015	Penata Muda Tk I/III-b	PBT Ahli Pertama
21.	Suhendri Saputra, SP. NIP. 19820912 201101 1 011	Penata Muda Tk I/III-b	POPT Ahli Pertama
22.	Dian Pratama, SP., M.Sc. NIP. 19870515 201503 2 002	Penata Muda Tk I/III-b	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama
23.	Ahmad Nirwan, SP. NIP. 19810323 200501 1 001	Penata Muda/III-a	PBT Ahli Pertama
24.	Saipul Hamdan, SP. NIP. 19840408 200910 1 001	Penata Muda/III-a	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 18 Maret 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai



SHANNORA YULIASARI